



P U T U S A N

Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Melki Yanto Yulian Alias Kiki;
  - 2. Tempat lahir : Biak;
  - 3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/12 Maret 1989;
  - 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  - 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
  - 6. Tempat tinggal : Taman Ria Wosi alamat sekarang Sowi Gunung dekat bengkel Andalas Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
  - 7. Agama : Kristen Protestan;
  - 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
- 5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
- 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

11. Hakim Pengadilan Tingkat Banding Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. P. Pieter Wellikin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **P. Pieter Wellikin, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Yogyakarta, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 323/SK/HK.01/11/2023/PN Mnk tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK Tanggal 14 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK, Tanggal 14 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK, Tanggal 14 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

## DAKWAAN

### Pertama:

#### Primair:

Bahwa Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki**, pada hari **Jumat** tanggal **14 Juli 2023**, sekira **Pukul 09.00 WIT** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Pertanian Wosi Manokwari, tepatnya di lorong depan Cahaya Papua Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu berupa 1 (satu) lembar kertas RESI ATM BCA yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua ) gram berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Pegadaian Nomor 41/11651/2023 tanggal 19 Juni 2023. Dengan berat total keseluruhan 5,96 (lima koma Sembilan puluh dua) gram Narkotika **Golongan I** jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 1 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum waktu dan tempat kejadian seperti tersebut saat itu Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu Sdr. AGUS di samping bengkel Sdr. ARSO dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. AGUS adakah...? Dan Sdr. AGUS menjawab ada dan Terdakwa langsung bilang sama Sdr. AGUS kaka GUN minta 2 dan Sdr. AGUS langsung memberikan 2 paket yang di latban Coklat yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dan Sdr. AGUS memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas Tima Rokok dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr. AGUS iya sudah KI tidak nanti kalau uangnya sudah di kasi nanti tolong transfer dan Terdakwa langsung ke rumahnya Ka GUN dan Terdakwa berikan 2 paket Shabu dan Terdakwa langsung pulang dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 07.00 WIT Ka GUN chat lewat WA menyuruh Terdakwa ambil Rp 1000 dulu nanti Terdakwa kasi uangnya sekalian dengan uang yang 2 paket itu dan Terdakwa menjawab iya sudah Terdakwa tanya dulu dan kurang lebih 30 menit Terdakwa hubungi ka GUN kaka di mana...? Dan ka GUN menjawab lagi beli Nasi Kuning buat maitua dan ka GUN menyuruh langsung ke kantor saja dan Terdakwa langsung ke kantor dan sampai di dekat kantor Terdakwa tlf Ka GUN

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi tidak di angkat dan datang beberapa anggota polisi mengamankan Terdakwa dan memeriksa dan menemukan narkotika Jenis sabu-sabu di dalam kondom HANDPHONE Terdakwa sebanyak 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa bungkus dengan kertas slip pengiriman Bank BCA dan atas kejadian tersebut Terdakwa langsung di amankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Manokwari bersama barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa di tangkap oleh Sat Resnarkoba Polresta Manokwari karena tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu Sdr. AGUS di samping bengkel Saudara Arso di kompleks kebun cengkeh dan Terdakwa bertanya kepada Saudara Agus adakah...? Dan Sdr. AGUS menjawab ada dan Terdakwa langsung bilang sama Saudara Agus kaka GUN minta 2 dan Saudara Agus langsung memberikan 2 paket yang di latban Coklat yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu pada saat itu juga, dan Saudara Agus memberikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas Tima Rokok dan Terdakwa sampaikan kepada Saudara Agus nanti uangnya Kak GUN transfer dan Saudara Agus menyampaikan oh iya suda karena Terdakwa mau berangkat nanti transfer, dan Terdakwa langsung ke rumahnya Ka GUN dan Terdakwa berikan 2 paket shabu yang di latban coklat dan yang di kertas rokok dan Kak GUN menyampaikan KI pegang yang di lkertas Rokok itu saja dan Terdakwa langsung pulang. Dan pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 sekira Pukul 07.00 WIT Ka GUN chat lewat WA menyuruh Terdakwa Tanya ke teman ada yang Rp 1000 atau (satu juta) dan Terdakwa jawab sabar eh...!, dan berapa menit kemudian Terdakwa Tanya kaka posisi...? dan Kak GUN menjawab kesini suda Terdakwa di kantor dan Terdakwa langsung ke kantor dan sampai di dekat kantor Terdakwa telepon Ka GUN tapi tidak di angkat dan datang beberapa anggota polisi mengamankan Terdakwa dan memeriksa dan menemukan narkotika Jenis sabu-sabu di dalam kondom HANDPHONE Terdakwa .dan Terdakwa langsung di bawa ke kantor Polisi dan Terdakwa di interogasi dari mana Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menjawab dari Sdr AGUS .dan pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 09.30 Chat WA Saksi Ricky Wijaya

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Riki Masuk dan menanyakan paket kapan datang dan Terdakwa langsung teringat bahwa pengiriman barang dari Saudara Agus buat Saksi Ricky Wijaya Alias Riki dengan RESI 11LP168618256806 dengan Nama Pengirim Saudara Agus dan Penerima Saudara Tommy Fransiskus di LION PARCEL dan sekira Pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba Polresta Manokwari langsung ke kantor LION PARCEL untuk mengambil paket tersebut dan sekira Pukul 16.30 WIT kita bersama petugas LION PARCEL langsung mengantar paket tersebut ke rumah Bos RIKI untuk membuka isi paket tersebut dan setelah di buka isi dalam paket tersebut di duga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 bungkus palstik klip bening ukuran sedang yang di saksikan oleh Saksi Ricky Wijaya Alias Riki sendiri , petugas LION PARCEL dan petugas dari kepolisian dan setelah itu langsung di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Manokwari untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

3. Pada waktu penangkapan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas resi ATM Bank BCA;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
4. Bahwa Berat Shabu masing-masing berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Pegadaian Nomor 41/11651/2023 tanggal 19 Juni 2023 dengan berat total 5,96 gram shabu adalah sebagai berikut
  - 1 (satu) lembar kertas RESI ATM BCA yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram;

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan kesimpulan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: **LHU KIM-MKW/ 23. 121. 11. 16. 05. 0060.K/OBAT/2003** dari Laboratorium BPOM Manokwari terhadap barang bukti yang di duga Narkotika yang disita dari Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** tersebut yaitu berupa pengujian secara laboratorium, terhadap sampel barang bukti dari penyidik adalah Penguji Laboratorium di Laboratorium Obat dan Nappza, selanjutnya dilakukan pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti adalah melalui 2 (dua) pemeriksaan yaitu:
- a. Shabu-Shabu : 23.121.11.16.05.0059.K
- Pemeriksaan I : Uji Reaksi Warna Marquis Tes = positif Amfetamin dan turunannya.
- Pemeriksaan II : Uji Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan detector PDA = positif Metamfetamin.
- b. Shabu-Shabu : 23.121.11.16.05.0060.K
- Pemeriksaan I : Uji Reaksi Warna Marquis Tes = positif Amfetamin dan turunannya.
- Pemeriksaan II : Uji Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan detector PDA = positif Metamfetamin.
6. Bahwa pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Barang *bukti kristal* yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu-shabu milik Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** tersebut adalah Positif mengandung Methamphetamine (Met) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 04 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
7. Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu-Shabu yang mengandung Methamphetamine (Met) apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut:
- a. Dosis Kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata.
- b. Dosis Lebih besar menimbulkan peningkatan Sistolik dan Diastolik.
- c. Dosis Lebih Besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian.

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Shabu Methamphetamine (Met) tersebut adalah bentuk Narkotika Golongan I jenis sintetis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsida:

Bahwa Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki**, pada hari **Jumat** tanggal **14 Juli 2023**, sekira **pukul 09.00 WIT** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Pertanian Wosi Manokwari, tepatnya di lorong depan Cahaya Papua Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu berupa 1 (satu) lembar kertas RESI ATM BCA yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Pegadaian Nomor 41/11651/2023 tanggal 19 Juni 2023. Dengan berat total keseluruhan 5,96 (lima koma Sembilan puluh dua) gram Narkotika **Golongan I** jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 1 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelum waktu dan tempat kejadian seperti tersebut saat itu Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu Sdr. AGUS di samping bengkel Sdr. ARSO dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. AGUS adakah...? Dan Sdr. AGUS menjawab ada dan Terdakwa langsung bilang sama Sdr. AGUS kaka GUN minta 2 dan Sdr. AGUS langsung memberikan 2 paket yang di latban Coklat yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dan Sdr. AGUS memberikan Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bungkus dengan kertas Tima Rokok dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr. AGUS iya sudah KI tidak nanti kalau uangnya sudah di kasi nanti tolong transfer dan Terdakwa langsung ke rumahnya Ka GUN dan Terdakwa berikan 2 paket Shabu dan Terdakwa langsung pulang dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 07.00 WIT Ka GUN chat lewat WA menyuruh Terdakwa ambil Rp 1000 dulu nanti Terdakwa kasi uangnya sekalian dengan uang yang 2 paket itu dan Terdakwa menjawab iya sudah Terdakwa tanya dulu dan kurang lebih 30 menit Terdakwa hubungi ka GUN kaka di mana...? Dan ka GUN menjawab lagi beli Nasi Kuning buat maitua dan ka GUN menyuruh langsung ke kantor saja dan Terdakwa langsung ke kantor dan sampai di dekat kantor Terdakwa tlf Ka GUN tapi tidak di angkat dan datang beberapa anggota polisi mengamankan Terdakwa dan memeriksa dan menemukan narkoba Jenis sabu-sabu di dalam kondom HANDPHONE Terdakwa sebanyak 1 paket Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bungkus dengan kertas slip pengiriman Bank BCA dan atas kejadian tersebut Terdakwa langsung di amankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Manokwari bersama barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa di tangkap oleh Sat Resnarkoba Polresta Manokwari karena tertangkap tangan memiliki Narkoba jenis sabu-sabu awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu Saudara Agus di samping bengkel Saudara Arso di kompleks kebun cengkeh dan Terdakwa bertanya kepada Saudara Agus adakah...? Dan Saudara Agus menjawab ada dan Terdakwa langsung bilang sama Saudara Agus kaka GUN minta 2 dan Saudara Agus langsung memberikan 2 paket yang di latban Coklat yang berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu pada saat itu juga, dan Saudara Agus memberikan lagi Narkoba jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas Tima Rokok dan Terdakwa sampaikan kepada Saudara Agus nanti uangnya Kak GUN transfer dan Saudara Agus menyampaikan oh iya suda karena Terdakwa mau berangkat nanti transfer, dan Terdakwa langsung ke rumahnya Ka GUN dan Terdakwa berikan 2 paket shabu yang di latban coklat dan yang di kertas rokok dan Kak GUN menyampaikan KI pegang yang di lkertas Rokok itu saja dan Terdakwa langsung pulang. Dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 07.00 WIT Ka

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUN chat lewat WA menyuruh Terdakwa Tanya ke teman ada yang Rp 1000 atau (satu juta) dan Terdakwa jawab sabar eh...!, dan berapa menit kemudian Terdakwa Tanya kaka posisi...? dan Kak GUN menjawab kesini suda Terdakwa di kantor dan Terdakwa langsung ke kantor dan sampai di dekat kantor Terdakwa telepon Ka GUN tapi tidak di angkat dan datang beberapa anggota polisi mengamankan Terdakwa dan memeriksa dan menemukan narkoba Jenis sabu-sabu di dalam kondom HANDPHONE Terdakwa dan Terdakwa langsung di bawa ke kantor Polisi dan Terdakwa di interogasi dari mana Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menjawab dari Sdr AGUS dan pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 09.30 Chat WA Saksi Ricky Wijaya Alias Riki Masuk dan menanyakan paket kapan datang dan Terdakwa langsung teringat bahwa pengiriman barang dari Saudara Agus buat Saksi Ricky Wijaya Alias Riki dengan RESI 11LP168618256806 dengan Nama Pengirim Saudara Agus dan Penerima Saudara Tommy Fransiskus di LION PARCEL dan sekira Pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba Polresta Manokwari langsung ke kantor LION PARCEL untuk mengambil paket tersebut dan sekira Pukul 16.30 WIT kita bersama petugas LION PARCEL langsung mengantar paket tersebut ke rumah Bos RIKI untuk membuka isi paket tersebut dan setelah di buka isi dalam paket tersebut di duga Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 bungkus palstik klip bening ukuran sedang yang di saksikan oleh Saksi Ricky Wijaya Alias Riki sendiri petugas LION PARCEL dan petugas dari kepolisian dan setelah itu langsung di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Manokwari untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Pada waktu penangkapan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas resi ATM Bank BCA
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berat Shabu masing-masing berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Pegadaian Nomor 41/11651/2023 tanggal 19 Juni 2023 dengan berat total 5,96 gram shabu adalah sebagai berikut
  - 1 (satu) lembar kertas RESI ATM BCA yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram;
- Bahwa sesuai dengan kesimpulan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : **LHU KIM-MKW/ 23. 121. 11. 16. 05. 0060.K/OBAT/2003** dari Laboratorium BPOM Manokwari terhadap barang bukti yang di duga Narkotika yang disita dari Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** tersebut yaitu berupa pengujian secara laboratorium, terhadap sampel barang bukti dari penyidik adalah Penguji Laboratorium di Laboratorium Obat dan Nappza, selanjutnya dilakukan pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti adalah melalui 2 (dua) pemeriksaan yaitu:
  - a. Shabu-Shabu : 23.121.11.16.05.0059.K  
Pemeriksaan I : Uji Reaksi Warna Marquis Tes = positif Amfetamin dan turunannya.  
Pemeriksaan II : Uji Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan detector PDA = positif Metamfetamin.
  - b. Shabu-Shabu : 23.121.11.16.05.0060.K  
Pemeriksaan I : Uji Reaksi Warna Marquis Tes = positif Amfetamin dan turunannya.  
Pemeriksaan II : Uji Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan detector PDA = positif Metamfetamin.
- Bahwa pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Barang *bukti kristal* yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu-shabu milik Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** tersebut adalah Positif mengandung Methamphetamine (Met)

Halaman **10** dari **41** halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 04 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu-Shabu yang mengandung Methamphetamine (Met) apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut:
  - a. Dosis Kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata.
  - b. Dosis Lebih besar menimbulkan peningkatan Sistolik dan Diastolik;
  - c. Dosis Lebih Besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian.
- Bahwa Shabu Methamphetamine (Met) tersebut adalah bentuk Narkotika Golongan I jenis sintesis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

**Primair:**

Bahwa Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki**, pada hari **Jumat** tanggal **14 Juli 2023**, sekira **pukul 09.00 WIT** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Pertanian Wosi Manokwari, tepatnya di lorong depan Cahaya Papua Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu berupa 1 (satu) lembar kertas RESI ATM BCA yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua ) gram berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Pegadaian Nomor 41/11651/2023 tanggal 19 Juni 2023.

Halaman **11** dari **41** halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat total keseluruhan 5,96 (lima koma Sembilan puluh dua) gram Narkotika **Golongan I** jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 1 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum waktu dan tempat kejadian seperti tersebut saat itu Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu Sdr. AGUS di samping bengkel Sdr. ARSO dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. AGUS adakah...? Dan Sdr. AGUS menjawab ada dan Terdakwa langsung bilang sama Sdr. AGUS kaka GUN minta 2 dan Sdr. AGUS langsung memberikan 2 paket yang di latban Coklat yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dan Sdr. AGUS memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas Tima Rokok dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr. AGUS iya sudah KI tidak nanti kalau uangnya sudah di kasi nanti tolong transfer dan Terdakwa langsung ke rumahnya Ka GUN dan Terdakwa berikan 2 paket Shabu dan Terdakwa langsung pulang dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 07.00 WIT Ka GUN chat lewat WA menyuruh Terdakwa ambil Rp 1000 dulu nanti Terdakwa kasi uangnya sekalian dengan uang yang 2 paket itu dan Terdakwa menjawab iya sudah Terdakwa tanya dulu dan kurang lebih 30 menit Terdakwa hubungi ka GUN kaka di mana...? Dan ka GUN menjawab lagi beli Nasi Kuning buat maitua dan ka GUN menyuruh langsung ke kantor saja dan Terdakwa langsung ke kantor dan sampai di dekat kantor Terdakwa tlf Ka GUN tapi tidak di angkat dan datang beberapa anggota polisi mengamankan Terdakwa dan memeriksa dan menemukan narkotika Jenis sabu-sabu di dalam kondom HANDPHONE Terdakwa sebanyak 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa bungkus dengan kertas slip pengiriman Bank BCA dan atas kejadian tersebut Terdakwa langsung di amankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Manokwari bersama barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;
2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa di tangkap oleh Sat Resnarkoba Polresta Manokwari karena tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu Sdr. AGUS di samping bengkel Saudara Arso di kompleks kebun cengkeh dan Terdakwa bertanya kepada

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Agus adakah...? Dan Saudara Agus menjawab ada dan Terdakwa langsung bilang sama Saudara Agus kaka GUN minta 2 dan Saudara Agus langsung memberikan 2 paket yang di latban Coklat yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu pada saat itu juga, dan Saudara Agus memberikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas Tima Rokok dan Terdakwa sampaikan kepada Saudara Agus nanti uangnya Kak GUN transfer dan Saudara Agus menyampaikan oh iya suda karena Terdakwa mau berangkat nanti transfer, dan Terdakwa langsung ke rumahnya Ka GUN dan Terdakwa berikan 2 paket shabu yang di latban coklat dan yang di kertas rokok dan Kak GUN menyampaikan KI pegang yang di lkertas Rokok itu saja dan Terdakwa langsung pulang. Dan pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 sekira Pukul 07.00 WIT Ka GUN chat lewat WA menyuruh Terdakwa Tanya ke teman ada yang Rp1000 atau (satu juta) dan Terdakwa jawab sabar eh...!, dan berapa menit kemudian Terdakwa Tanya kaka posisi...? dan Kak GUN menjawab kesini suda Terdakwa di kantor . dan Terdakwa langsung ke kantor dan sampai di dekat kantor Terdakwa telepon Ka GUN tapi tidak di angkat dan datang beberapa anggota polisi mengamankan Terdakwa dan memeriksa dan menemukan narkotika Jenis sabu-sabu di dalam kondom HANDPHONE Terdakwa dan Terdakwa langsung di bawa ke kantor Polisi dan Terdakwa di interogasi dari mana Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menjawab dari Sdr AGUS dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 09.30 Chat WA Saksi Ricky Wijaya Alias Riki Masuk dan menanyakan paket kapan datang dan Terdakwa langsung teringat bahwa pengiriman barang dari Saudara Agus buat Saksi Ricky Wijaya Alias Riki dengan RESI 11LP168618256806 dengan Nama Pengirim Saudara Agus dan Penerima Saudara Tommy Fransiskus di LION PARCEL dan sekira Pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba Polresta Manokwari langsung ke kantor LION PARCEL untuk mengambil paket tersebut dan sekira Pukul 16.30 WIT kita bersama petugas LION PARCEL langsung mengantar paket tersebut ke rumah Bos RIKI untuk membuka isi paket tersebut dan setelah di buka isi dalam paket tersebut di duga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 bungkus palstik klip bening ukuran sedang yang di saksikan oleh Saksi Ricky Wijaya Alias Riki sendiri, petugas LION PARCEL dan petugas dari

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan setelah itu langsung di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Manokwari untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

3. Pada waktu penangkapan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas resi ATM Bank BCA
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu
4. Bahwa Berat Shabu masing-masing berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Pegadaian Nomor 41/11651/2023 tanggal 19 Juni 2023 dengan berat total 5,96 gram shabu adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar kertas RESI ATM BCA yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan Berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram
5. Bahwa sesuai dengan kesimpulan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : **LHU KIM-MKW/ 23. 121. 11. 16. 05. 0060.K/OBAT/2003** dari Laboratorium BPOM Manokwari terhadap barang bukti yang di duga Narkoba yang disita dari Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** tersebut yaitu berupa pengujian secara laboratorium, terhadap sampel barang bukti dari penyidik adalah Penguji Laboratorium di Laboratorium Obat dan Nappza, selanjutnya dilakukan pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti adalah melalui 2 (dua) pemeriksaan yaitu:
  - a. Shabu-Shabu : 23.121.11.16.05.0059.K  
Pemeriksaan I : Uji Reaksi Warna Marquis Tes = positif Amfetamin dan turunannya.

Halaman **14** dari **41** halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan II : Uji Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan detector PDA = positif Metamfetamin.

b. Shabu-Shabu : 23.121.11.16.05.0060.K

Pemeriksaan I : Uji Reaksi Warna Marquis Tes = positif Amfetamin dan turunannya.

Pemeriksaan II : Uji Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan detector PDA = positif Metamfetamin.

6. Bahwa pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Barang *bukti kristal* yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu-shabu milik Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** tersebut adalah Positif mengandung Methamphetamine (Met) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 04 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
7. Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu-Shabu yang mengandung Methamphetamine (Met) apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut:
  - a. Dosis Kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;
  - b. Dosis Lebih besar menimbulkan peningkatan Sistolik dan Diastolik;
  - c. Dosis Lebih Besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;
8. Bahwa Shabu Methamphetamine (Met) tersebut adalah bentuk Narkotika Golongan I jenis sintesis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki**, pada hari **Jumat** tanggal **14 Juli 2023**, sekira **pukul 09.00 WIT** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan JULI 2023, bertempat di Jalan Pertanian Wosi Manokwari, tepatnya di lorong depan Cahaya Papua Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki***,

Halaman **15** dari **41** halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yaitu berupa 1 (satu) lembar kertas RESI ATM BCA yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Pegadaian Nomor 41/11651/2023 tanggal 19 Juni 2023. Dengan berat total keseluruhan 5,96 (lima koma Sembilan puluh dua) gram Narkotika **Golongan I** jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 1 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum waktu dan tempat kejadian seperti tersebut saat itu Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu Sdr. AGUS di samping bengkel Sdr. ARSO dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. AGUS adakah...? Dan Sdr. AGUS menjawab ada dan Terdakwa langsung bilang sama Sdr. AGUS kaka GUN minta 2 dan Sdr. AGUS langsung memberikan 2 paket yang di latban Coklat yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dan Sdr. AGUS memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas Tima Rokok dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr. AGUS iya sudah KI tidak nanti kalau uangnya sudah di kasi nanti tolong transfer dan Terdakwa langsung ke rumahnya Ka GUN dan Terdakwa berikan 2 paket Shabu dan Terdakwa langsung pulang dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 07.00 WIT Ka GUN chat lewat WA menyuruh Terdakwa ambil Rp 1000 dulu nanti Terdakwa kasi uangnya sekalian dengan uang yang 2 paket itu dan Terdakwa menjawab iya sudah Terdakwa tanya dulu dan kurang lebih 30 menit Terdakwa hubungi ka GUN kaka di mana...? Dan ka GUN menjawab lagi beli Nasi Kuning buat maitua dan ka GUN menyuruh langsung ke kantor saja dan Terdakwa langsung ke kantor dan sampai di dekat kantor Terdakwa tlf Ka GUN tapi tidak di angkat dan datang beberapa anggota polisi mengamankan Terdakwa dan memeriksa dan menemukan narkotika Jenis sabu-sabu di dalam kondom

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDPHONE Terdakwa sebanyak 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa bungkus dengan kertas slip pengiriman Bank BCA dan atas kejadian tersebut Terdakwa langsung di amankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Manokwari bersama barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa di tangkap oleh Sat Resnarkoba Polresta Manokwari karena tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu Saudara Agus di samping bengkel Saudara Arso di kompleks kebun cengkeh dan Terdakwa bertanya kepada Saudara Agus adakah...? Dan Saudara Agus menjawab ada dan Terdakwa langsung bilang sama Saudara Agus kaka GUN minta 2 dan Saudara Agus langsung memberikan 2 paket yang di latban Coklat yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu pada saat itu juga, dan Saudara Agus memberikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas Tima Rokok dan Terdakwa sampaikan kepada Saudara Agus nanti uangnya Kak GUN transfer dan Saudara Agus menyampaikan oh iya suda karena Terdakwa mau berangkat nanti transfer, dan Terdakwa langsung ke rumahnya Ka GUN dan Terdakwa berikan 2 paket shabu yang di latban coklat dan yang di kertas rokok dan Kak GUN menyampaikan KI pegang yang di lkertas Rokok itu saja dan Terdakwa langsung pulang. Dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 07.00 WIT Ka GUN chat lewat WA menyuruh Terdakwa Tanya ke teman ada yang Rp1000 atau (satu juta) dan Terdakwa jawab sabar eh..!, dan berapa menit kemudian Terdakwa Tanya kaka posisi...? dan Kak GUN menjawab kesini suda Terdakwa di kantor dan Terdakwa langsung ke kantor dan sampai di dekat kantor Terdakwa telepon Ka GUN tapi tidak di angkat dan datang beberapa anggota polisi mengamankan Terdakwa dan memeriksa dan menemukan narkotika Jenis sabu-sabu di dalam kondom HANDPHONE Terdakwa .dan Terdakwa langsung di bawa ke kantor Polisi dan Terdakwa di interogasi dari mana Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menjawab dari Sdr AGUS .dan pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 09.30 Chat WA Saksi Ricky Wijaya Alias Riki Masuk dan menanyakan paket kapan datang dan Terdakwa langsung teringat bahwa pengiriman barang dari Saudara Agus buat Saksi Ricky

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Alias Riki dengan RESI 11LP168618256806 dengan Nama Pengirim Saudara Agus dan Penerima Saudara Tommy Fransiskus di LION PARCEL dan sekira Pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba Polresta Manokwari langsung ke kantor LION PARCEL untuk mengambil paket tersebut dan sekira Pukul 16.30 WIT kita bersama petugas LION PARCEL langsung mengantar paket tersebut ke rumah Bos RIKI untuk membuka isi paket tersebut dan setelah di buka isi dalam paket tersebut di duga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 bungkus palstik klip bening ukuran sedang yang di saksi oleh Saksi Ricky Wijaya Alias Riki sendiri, petugas LION PARCEL dan petugas dari kepolisian dan setelah itu langsung di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Manokwari untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

3. Pada waktu penangkapan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas resi ATM Bank BCA;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
4. Bahwa Berat Shabu masing-masing berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Pegadaian Nomor 41/11651/2023 tanggal 19 Juni 2023 dengan berat total 5,96 gram shabu adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar kertas RESI ATM BCA yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram;
5. Bahwa sesuai dengan kesimpulan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: **LHU KIM-MKW/ 23. 121. 11. 16. 05. 0060.K/OBAT/2003** dari Laboratorium BPOM Manokwari terhadap barang bukti yang di duga Narkotika yang disita dari

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** tersebut yaitu berupa pengujian secara laboratorium, terhadap sampel barang bukti dari penyidik adalah Penguji Laboratorium di Laboratorium Obat dan Nappza, selanjutnya dilakukan pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti adalah melalui 2 (dua) pemeriksaan yaitu:

a. Shabu-Shabu : 23.121.11.16.05.0059.K

Pemeriksaan I : Uji Reaksi Warna Marquis Tes = positif Amfetamin dan turunannya.

Pemeriksaan II : Uji Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan detector PDA = positif Metamfetamin.

b. Shabu-Shabu : 23.121.11.16.05.0060.K

Pemeriksaan I : Uji Reaksi Warna Marquis Tes = positif Amfetamin dan turunannya.

Pemeriksaan II : Uji Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan detector PDA = positif Metamfetamin.

6. Bahwa pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Barang *bukti kristal* yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu-shabu milik Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** tersebut adalah Positif mengandung Methamphetamine (Met) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 04 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

7. Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-Shabu yang mengandung Methamphetamine (Met) apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut:

- Dosis Kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata.
- Dosis Lebih besar menimbulkan peningkatan Sistolik dan Diastolik.
- Dosis Lebih Besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian.

8. Bahwa Shabu Methamphetamine (Met) tersebut adalah bentuk Narkotika Golongan I jenis sintesis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman **19** dari **41** halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki**, pada hari **Jumat** tanggal **14 Juli 2023**, sekira **pukul 09.00 WIT** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan JULI 2023, bertempat di Jalan Pertanian Wosi Manokwari, tepatnya di lorong depan Cahaya Papua Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yaitu berupa 1 (satu) lembar kertas RESI ATM BCA yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Pegadaian Nomor 41/11651/2023 tanggal 19 Juni 2023. Dengan berat total keseluruhan 5,96 (lima koma Sembilan puluh dua) gram Narkotika **Golongan I** jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 1 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum waktu dan tempat kejadian seperti tersebut saat itu Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu Sdr. AGUS di samping bengkel Sdr. ARSO dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. AGUS adakah...? Dan Sdr. AGUS menjawab ada dan Terdakwa langsung bilang sama Sdr. AGUS kaka GUN minta 2 dan Sdr. AGUS langsung memberikan 2 paket yang di latban Coklat yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dan Sdr. AGUS memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas Tima Rokok dan Terdakwa sampaikan kepada Sdr. AGUS iya sudah KI tidak nanti kalau uangnya sudah di kasi nanti tolong transfer dan Terdakwa langsung ke rumahnya Ka GUN dan Terdakwa berikan 2 paket Shabu dan Terdakwa langsung pulang dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 07.00 WIT Ka GUN chat lewat WA menyuruh Terdakwa ambil

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1000 dulu nanti Terdakwa kasi uangnya sekalian dengan uang yang 2 paket itu dan Terdakwa menjawab iya sudah Terdakwa tanya dulu dan kurang lebih 30 menit Terdakwa hubungi ka GUN kaka di mana...? Dan ka GUN menjawab lagi beli Nasi Kuning buat maitua dan ka GUN menyuruh langsung ke kantor saja dan Terdakwa langsung ke kantor dan sampai di dekat kantor Terdakwa tlf Ka GUN tapi tidak di angkat dan datang beberapa anggota polisi mengamankan Terdakwa dan memeriksa dan menemukan narkotika Jenis sabu-sabu di dalam kondom Handphone Terdakwa sebanyak 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa bungkus dengan kertas slip pengiriman Bank BCA dan atas kejadian tersebut Terdakwa langsung di amankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Manokwari bersama barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa di tangkap oleh Sat Resnarkoba Polresta Manokwari karena tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira Pukul 09.00 WIT Terdakwa bertemu Saudara Agus di samping bengkel Saudara Arso di kompleks kebun cengkeh dan Terdakwa bertanya kepada Saudara Agus adakah...? Dan Saudara Agus menjawab ada dan Terdakwa langsung bilang sama Saudara Agus kaka GUN minta 2 dan Saudara Agus langsung memberikan 2 paket yang di latban Coklat yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu pada saat itu juga, dan Saudara Agus memberikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas Tima Rokok dan Terdakwa sampaikan kepada Saudara Agus nanti uangnya Kak GUN transfer dan Saudara Agus menyampaikan oh iya suda karena Terdakwa mau berangkat nanti transfer, dan Terdakwa langsung ke rumahnya Ka GUN dan Terdakwa berikan 2 paket shabu yang di latban coklat dan yang di kertas rokok dan Kak GUN menyampaikan KI pegang yang di lkertas Rokok itu saja dan Terdakwa langsung pulang. Dan pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 sekira Pukul 07.00 WIT Ka GUN chat lewat WA menyuruh Terdakwa Tanya ke teman ada yang Rp 1000 atau (satu juta) dan Terdakwa jawab sabar eh...!, dan berapa menit kemudian Terdakwa Tanya kaka posisi...? dan Kak GUN menjawab kesini suda Terdakwa di kantor dan Terdakwa langsung ke kantor dan sampai di dekat kantor Terdakwa telepon Ka GUN tapi tidak di angkat dan datang beberapa anggota polisi mengamankan

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memeriksa dan menemukan narkoba Jenis sabu-sabu di dalam kondom HANDPHONE Terdakwa dan Terdakwa langsung di bawa ke kantor Polisi dan Terdakwa di interogasi dari mana Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menjawab dari Sdr AGUS dan pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 09.30 Chat WA Saksi Ricky Wijaya Alias Riki Masuk dan menanyakan paket kapan datang dan Terdakwa langsung teringat bahwa pengiriman barang dari Saudara Agus buat Saksi Ricky Wijaya Alias Riki dengan RESI 11LP168618256806 dengan Nama Pengirim Saudara Agus dan Penerima Saudara Tommy Fransiskus di LION PARCEL dan sekira Pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba Polresta Manokwari langsung ke kantor LION PARCEL untuk mengambil paket tersebut dan sekira Pukul 16.30 WIT kita bersama petugas LION PARCEL langsung mengantar paket tersebut ke rumah Bos RIKI untuk membuka isi paket tersebut dan setelah di buka isi dalam paket tersebut di duga Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 bungkus palstik klip bening ukuran sedang yang di saksikan oleh Saksi Ricky Wijaya Alias Riki sendiri, petugas LION PARCEL dan petugas dari kepolisian dan setelah itu langsung di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Manokwari untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

3. Pada waktu penangkapan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas resi ATM Bank BCA;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
4. Bahwa Berat Shabu masing-masing berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Pegadaian Nomor 41/11651/2023 tanggal 19 Juni 2023 dengan berat total 5,96 gram shabu adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar kertas RESI ATM BCA yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebesar 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram;
5. Bahwa sesuai dengan kesimpulan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : **LHU KIM-MKW/ 23. 121. 11. 16. 05. 0060.K/OBAT/2003** dari Laboratorium BPOM Manokwari terhadap barang bukti yang di duga Narkotika yang disita dari Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** tersebut yaitu berupa pengujian secara laboratorium, terhadap sampel barang bukti dari penyidik adalah Penguji Laboratorium di Laboratorium Obat dan Nappza, selanjutnya dilakukan pemeriksaan/Pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti adalah melalui 2 (dua) pemeriksaan yaitu:
- a. Shabu-Shabu : 23.121.11.16.05.0059.K  
Pemeriksaan I : Uji Reaksi Warna Marquis Tes = positif Amfetamin dan turunannya.  
Pemeriksaan II : Uji Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan detector PDA = positif Metamfetamin.
- b. Shabu-Shabu : 23.121.11.16.05.0060.K  
Pemeriksaan I : Uji Reaksi Warna Marquis Tes = positif Amfetamin dan turunannya;  
Pemeriksaan II : Uji Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan detector PDA = positif Metamfetamin;
6. Bahwa pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Barang *bukti kristal* yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-shabu milik Terdakwa **Melki Yanto Yulian Alias Kiki** tersebut adalah Positif mengandung Methamphetamine (Met) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu-Shabu yang mengandung Methamphetamine (Met) apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut:

- Dosis Kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata.
- Dosis Lebih besar menimbulkan peningkatan Sistolik dan Diastolik.
- Dosis Lebih Besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian.

8. Bahwa Shabu Methamphetamine (Met) tersebut adalah bentuk Narkotika Golongan I jenis sintesis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Prk. :PDM-33/R.2.10/Enz.2/09/2023, Tanggal 22 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Melkiyanto Yulian Alias Kiki** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Melkiyanto Yulian Alias Kiki** dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **Melkiyanto Yulian Alias Kiki** tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas RESI ATM BCA yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih tanpa kemasan pembungkusnya seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah silikon Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih tanpa kemasan pembungkusnya seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih tanpa kemasan pembungkusnya seberat 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Samsung Galaxy A04e;
- 1 (satu) buah dos Handphone Samsung Galaxy A04e;
- 1 (satu) buah buku panduan penggunaan Handphone Samsung Galaxy A04e;
- 1 (satu) buah spons pembungkus Handphone Samsung Galaxy A10e;
- 1 (satu) buah mouse merek voxi warna hitam;
- 1 (satu) buah busi motor dan karet kepala busi;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) potong plastik hitam ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran besar yang bertuliskan alamat penerima Papua Barat, Kab. Manokwari Barat Jalan Irman Jaya Gang Sirih atas nama penerima TOMMY FRANSISKUS;
- 1 (satu) lembar kertas RESI LION PARCEL dengan nomor kode 11LP10000182568005.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam beserta sim card 085254546438;

## Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa **Melkiyanto Yulian Alias Kiki** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana *aquo* telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusannya Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN.Mnk, Tanggal 19 Februari 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melki Yanto Yulian Alias Kiki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara permufakatan* sebagaimana dalam dakwaan primair dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Melki Yanto Yulian Alias Kiki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas RESI ATM BCA yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih tanpa kemasan pembungkusnya seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) buah silikon Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih tanpa kemasan pembungkusnya seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih tanpa kemasan pembungkusnya seberat 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Samsung Galaxy A04e;
  - 1 (satu) buah dos Handphone Samsung Galaxy A04e;
  - 1 (satu) buah buku panduan penggunaan Handphone Samsung Galaxy A04e;
  - 1 (satu) buah spons pembungkus Handphone Samsung Galaxy A10e;
  - 1 (satu) buah mouse merek voxix warna hitam;
  - 1 (satu) buah busi motor dan karet kepala busi;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang;
  - 1 (satu) potong plastik hitam ukuran kecil;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran besar yang bertuliskan alamat penerima Papua Barat, Kab. Manokwari, Jalan Irman Jaya Gang Sirih atas nama penerima TOMMY FRANSISKUS;
  - 1 (satu) lembar kertas RESI LION PARCEL dengan nomor kode 11LP10000182568005.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam beserta sim card 085254546438;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN.Mnk, Tanggal 19 Februari 2024 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 203/Akta.Pid.Sus/PN.Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 26 Februari 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN.Mnk, Tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari kepada Penuntut Umum dengan relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 203/Akta.Pid.Sus/PN.Mnk;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 203/Akta.Pid.Sus/PN.Mnk, tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 4 Maret 2024;

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN.Mnk, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada Tanggal 26 Februari 2024, sehingga Permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah menyampaikan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum menyatakan terbukti perbuatan Terdakwa Melki Yanto Yulias Alias Kiki yang menyambut, mengambil, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Saudara Agus serta yang dikirimkan melalui paket kiriman Jasa LION PARCEL di Manokwari, termasuk dalam kriteria menerima *Narkotika Golongan I*, karena tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan fakta persidangan, karena terjadi 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda yakni saat terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 09.00 WIT dan peristiwa hukum pada tanggal 18 Juni 2023 saat penerimaan paket kiriman barang dari Kantor Lion Parcel Manokwari sehingga terdapat kualifikasi perbuatan hukum yang berbeda;
2. Bahwa rumusan unsur “menawarkan untuk dijual” yang dihubungkan dengan fakta persidangan yakni keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 09.00 WIT ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram didalam sarung Hp milik Terdakwa dan saat terjadi penangkapan tidak ditemukan adanya transaksi antara Terdakwa dengan pihak dan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut adalah sisa pemakaian terdakwa dengan temannya yang bernama Guntur yang dibeli dari Saudara Agus sebelumnya pada tanggal 15 Juni 2023 sebanyak 2 (dua) paket. Sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual” dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang ditemukan dalam sarung Hp milik Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang digunakan bersama temannya Gun, yang dibeli oleh teman Terdakwa Melki Yanto Yulian yang bernama Gun pada tanggal 15 Juni 2023;
4. Berdasarkan keterangan Para saksi keterangan terdakwa Melki yanto Yulian alias Kiki bahwa terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023 jam 09.00 WIT di Jalan Pertanian Wosi Manokwari terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga ) gram yang merupakan sisa yang digunakan Terdakwa bersama temannya yang bernama Gun namun sebelumnya pada tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa dihubungi oleh saudara Agus untuk mengambil paket Narkotika 2 bungkus yang telah dilatban karena dan oleh saudara Agus memesan kepada Terdakwa Melki Yanto Yulian untuk memberitahukan kepada Sdr.Gun untuk mentransfer ke rekening saudara Agus, sehingga Terdakwa Melki Yanto Yulian kemudian menyerahkan barang pesanan Sdr. Gun dan kemudian Sdr. Gun sendiri mentransfer ke rekening saudara Agus. Sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut terbukti bahwa orang yang membelikan 2 paket Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut adalah Sdr. Gun bukan Terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur “**membeli**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 09.00 WIT di jalan Pertanian Wosi Manokwari, terdakwa ditangkap oleh Penyidik POLRESTA Manokwari dan ditemukan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang ditemukan dalam sarung HP milik Terdakwa dan saat Terdakwa ditangkap oleh Penyidik POLRESTA Manokwari di jalan Pertanian Wosi Manokwari pada pukul 09.00 WIT saat itu terdakwa sendirian dan tidak terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu antara Terdakwa dengan pihak lainnya dan pada saat digeledah di lokasi kejadian ditemukan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram didalam sarung HP Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga ) gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narktika. Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur “**menerima**”;
6. Bahwa fakta persidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang dimiliki terdakwa saat ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 09.00 WIT di jalan Pertanian Wosi Manokwari pada saat kejadian terdakwa sendirian dan kemudian ditangkap dan pada saat itu tidak terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu dan saat digeledah ditemukan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu di dalam sarung HP terdakwa, dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram ditemukan didalam sarung HP terdakwa adalah sisa pemakaian Terdakwa dengan temannya yang bernama Gun. Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur “**menjadi perantara dalam jual beli** ”;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa fakta persidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang dimiliki terdakwa saat ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 09.00 WIT di jalan Pertanian Wosi Manokwari pada saat kejadian terdakwa sendirian dan kemudian ditangkap dan pada saat itu tidak terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu dan saat digeledah ditemukan narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu di dalam sarung HP terdakwa, dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram ditemukan didalam sarung HP terdakwa adalah sisa pemakaian Terdakwa dengan temannya yang bernama Gun. Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur “*menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*”;
8. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Manokwari terkait **Ad.3. Unsur Bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu ) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
9. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara aquo tersebut bertentangan dengan fakta hukum dalam persidangan yakni keterangan para saksi dan keterangan Pembanding yang dihubungkan barang bukti dipersidangan;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa barang bukti milik Pembanding berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu shabu adalah seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, sebaliknya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas plastic klip ukuran bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,91 (Nol Koma Sembilan puluh satu) gram; dan 1 (satu) bungkus kertas plastic klip ukuran bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram; yang dikirim dari Medan oleh Agus melalui Jasa pengiriman Lion Parcel dengan

Halaman **31** dari **41** halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor resi pengiriman: 11LP168618256806 a.n Tomy Fransiskus adalah milik saksi Ricky Wiajaya, bukan milik Pembanding sehingga dengan demikian Unsur Bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu ) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

11. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari terkait unsur Tanpa Hak dan melawan hukum;

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan bahwa terungkap Pembanding tidak memiliki hak dan melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga ) gram dan barang bukti tersebut dimiliki terdakwa pada saat di tangkap oleh Penyidik POLRESTA Manokwari pada tanggal 17 Juni 2023 di Jalan Pertanian Wosi, dan barang bukti tersebut adalah sisa dari penggunaan Pembanding bersama Guntur temannya yang dibeli dari Saudara Agus dengan tujuan untuk dipergunakan bersama Guntur sehingga Pembanding terbukti memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk mengedarkan dan /atau memperjual belikan kepada pihak lainnya;

13. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Manokwari terhadap Unsur ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

14. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena dalam Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan, **Permufakatan jahat** adalah “ *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan*

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba". Maka unsur yang terpenting adalah para pihak (sedikitnya 2 orang) adanya kesepakatan (minimal adanya "kata sepakat") dan maksud/atau tujuan niat melakukan tindak pidana Narkoba. Dan berdasarkan Fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembicaraan dan sepakat dengan dengan saksi Ricky Wijaya untuk membeli Narkoba dari Agus, melainkan Saksi Rikcy Wijaya meminta saksi untuk mengirim rekening untuk mentranfer sejumlah uang kepada Agus untuk membeli Spare part sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan saksi Ricky Wijaya tersebut, terdakwa Melki Yanto Yulian kemudian mengirimkan dana tersebut kepada Agus dan kemudian Agus mengirimkan pesanan Saksi Ricky Wijaya melalui jasa pengiriman Lion Parcel dengan alamat saksi Ricky Wijaya di perumahan Irman Jaya Amban Manokwari dan nomor resi pengiriman tersebut dikirimkan Agus kepada saksi Ricky dan saksi Ricky Wijaya kemudian meneruskan kepada terdakwa melalui pesan Whatssapp., apalagi dalam persidangan terungkap sebagaimana termuat dalam paragraph ke 4 halaman 44 putusan aquo yang menyatakan: Terdakwa Melki yanto Yulian tidak mengetahui uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut untuk apa, karena Pembanding hanya diminta tolong oleh saksi Ricky Wijaya alias Rikki untuk mengirimkan uang tersebut kepada saudara Agus;

15. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut yang dihubungkan dengan unsur Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Frasa "untuk melakukan" menjadi satu kesatuan yang menjadi satu kesatuan dari Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menimbulkan akibat hukum lain, dimana percobaan atau permufakatan jahat seolah olah hanya dapat ditempatkan pada delik yang selesai ( *volttooid delict*) saja. Berdasarkan penyidikan terungkap bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan Penyidik pada saat penangkapan Pembanding adalah seberat 0,23 (nol

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh tiga) gram yang tersimpan dalam condom Hp milik Pembanding, keadaan ini menunjukkan bahwa delik memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis shabu memang secara nyata sudah selesai, sehingga hanya terbukti pada diri Pembanding saja. Sebaliknya terhadap barang bukti narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram yang terbungkus dalam satu bungkus klip bening dan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu sebesar 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram, yang terbungkus dalam plastic bening yang disimpan dalam kotak karton yang dikirim oleh Agus dalam paket Lion Parcel dengan resi pengiriman nomor : 11LP168618256806 atas nama penerima Tomy Fransiskus adalah milik Saksi Ricky Wijaya. Hal ini terungkap dalam persidangan yang termuat pada paragraph ke 5 halaman 45 yang menegaskan:

16. Bahwa terdakwa Melki Yanto Yulian, alias Kiki nomor resi 11LP168618256806 saudara Agus kirim kepada terdakwa Melki Yanto Yulian alias Kiki dan menyampaikan terdakwa Melki yanto Yulian alias Kiki paket dengan resi tersebut kalau sudah datang tolong diantarkan ke saksi Ricky Wijaya dan Terdakwa Melki yanto Yulian alias Kiki juga sudah konfirmasi kepada saksi Ricky Wijaya tentang resi tersebut pada hari Kamis 15 Tahun 2023 sekitar pukul 23.30 WIT didepan rumahnya saksi Ricky Wijaya alias Riki dan mengatakan Ok sudah kalo sudah ada tolong antarkan ke rumah;

17. Bahwa Pembanding hanya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atas barang bukti berupa narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram saat Pembanding ditangkap oleh Penyidik di Wosi, sebaliknya terhadap barang bukti berupa narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu seberat 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram yang terbungkus dalam satu bungkus klip bening dan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu sebesar 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram, yang terbungkus dalam plastic bening yang disimpan dalam kotak karton yang dikirim oleh Agus dalam paket Lion

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parcel dengan resi pengiriman nomor : 11LP168618256806 adalah milik Saksi Ricky Wijaya, maka seharusnya pada saat persidangan Majelis Hakim yang memeriksa saksi Ricky Wijaya alias Riki dalam persidangan untuk menetapkan saksi Ricky Wijaya alias Riki sebagai Tersangka, sehingga penerapan dalam unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terbukti dan terpenuhi. Hal ini di diperkuat dengan bantahan Terdakwa Melki Yanto Yulian dipersidangan bahwa Saksi Ricky Wijaya hanya menyuruh terdakwa Melki Yanto Yulian mentranfer sejumlah uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tanpa mengetahui maksud dan tujuan pengiriman dana tersebut kepada saudara Agus, dan berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa nama penerima bukanlah Saksi Ricky Wijaya melainkan nama Tomy Fransiskus namun alamat penerima adalah sesuai dengan alamat tempat tinggal saksi Ricky Wijaya alias Riki, hal ini didukung Bukti pengiriman barang dengan menggunakan alamat penerima dengan resi pengiriman nomor : 11LP168618256806 yakni a.n Tomy Fransiskus di di Perumahan Irman Jaya Amban Manokwari, yang berarti adalah benar milik Saksi Ricky Wijaya sebaliknya Pembanding bertempat tinggal di Taman Ria Wosi Manokwari;

18. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Manokwari terkait diterapkannya ketentuan Pasal 132 ayat (1) dalam Dakwaan Alternatif Primair kesatu pada Unsur ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.

19. Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan apabila isi resi atau pengiriman itu adalah Narkotika Golongan I jenis shabu hal ini diketahui oleh saudara Eko, sebaliknya Penyidik yang bertanya kepada terdakwa *"ini pengiriman shabu kah"* Terdakwa menjawab *"tidak tau juga"*, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa hanya diminta oleh saksi Ricky Wijaya alias Ricky untuk meneruskan dan atau mentanfer uang dari saksi Ricky Wijaya alias Ricky kepada saudara Agus;

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan apabila sudah dua kali saksi Ricky Wijaya memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu melalui Terdakwa karena saksi Ricky Wijaya hanya sering meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil/mengecek berupa paket dikantor Lion Parcel. Tetapi apakah barang atau paket barang tersebut berisi Narkotika jenis shabu atau tidak, terdakwa tidak pernah membuka paket barang tersebut bersama sama dengan saksi Ricky Wijaya alias Ricky.

21. Bahwa Jurex Facti mengabaikan keterangan saksi Ricky Wijaya dalam persidangan yang mengakui bahwa saksi Ricky Wijaya dua bulan sebelumnya menggunakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dihubungkan dengan keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Ricky Wijaya dan keterangan saksi Lukas Rosihol, hal mana bila dihubungkan dengan keterangan saksi Lukas Rosihol dan keterangan Terdakwa Melki Yanto Yulian maka dapat diketahui bahwa Saksi Ricky Wijaya selaku pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 0,91 (Nol Koma Sembilan puluh satu) gram; dan 1 (satu) bungkus kertas plastic klip ukuran bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram; yang dikirim dari Medan oleh Agus melalui Jasa pengiriman Lion Parcel dengan nomor resi pengiriman: 11LP168618256806 a.n Tomy Fransiskus adalah milik saksi Ricky Wijaya, karena apabila terdakwa Melki Yanti Yulian tidak pernah melakukan kesepakatan dengan saksi Ricky Wijaya untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dari saudara Agus, melainkan terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Ricky Wijaya untuk mentranfer sejumlah uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) ke rekening saudara Agus, tanpa mengetahui maksud dan tujuan uang tersebut dikirim atas perintah saksi Ricky Wijaya, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa Melki Yanto Yulian alias Kiki tidak memenuhi unsur Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa hanya bertanggung jawab atas barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram pada saat ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 09.00 WITdi jalan Pertanian Wosi Manokwari, karena barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat bersih 0,91 (Nol Koma Sembilan puluh satu) gram; dan 1 (satu) bungkus kertas plastic klip ukuran bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram; yang dikirim dari Medan oleh Agus melalui Jasa pengiriman Lion Parcel dengan nomor resi pengiriman: 11LP168618256806 a.n Tomy Fransiskus adalah milik saksi Ricky Wijaya, karena secara logika apabila uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) ke rekening milik saudara Agus tidak ditranfer oleh terdakwa Melki Yanto Yulian atas permintaan Saksi Ricky Wijaya maka tidak barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat bersih 0,91 (Nol Koma Sembilan puluh satu) gram; dan 1 (satu) bungkus kertas plastic klip ukuran bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram; yang dikirim dari Medan oleh Agus melalui Jasa pengiriman Lion Parcel dengan nomor resi pengiriman: 11LP168618256806 a.n Tomy Fransiskus;

23. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas diterapkannya Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam register perkara nomor: 203/PID.SUS/2023/PN. Mnk tertanggal 19 Februari 2024 atas nama Pembanding karena tidak sesuai fakta persidangan;

24. Bahwa Pembanding tidak mengajukan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Peradilan Tingkat Pertama Manokwari, maka pada kesempatan ini Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat yang memeriksa dan mengadili

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pembanding untuk membebaskan Pembanding untuk tidak membayar denda dimaksud dalam amar putusan aquo agar Pembanding dapat menjalani hukuman badan tanpa membayar denda karena Pembanding tidak memiliki orang tua kandung (Ibu kandung telah meninggal dunia) dan Pembanding tidak memiliki pekerjaan tetap setelah diberhentikan dari pekerjaan semula.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN.Mnk, Tanggal 19 Februari 2024 dan Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa atas permintaan 2 paket shabu dari Sdr. Gun, lalu Terdakwa membelikan narkoba jenis shabu pada Sdr. Agus dan Sdr. Agus memberikan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dilakban coklat kepada Terdakwa untuk Sdr. Gun, yang uang pembeliannya nanti ditransfer;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket di Lion Parcel yang dikirim Sdr. Agus untuk diantar kepada Sdr. Ricky Wijaya, yang sebelumnya Sdr. Ricky Wijaya menanyakan kepada Terdakwa "Paket kapan datang";

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan terpenuhinya unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, untuk selanjutnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara permufakatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum, lagipula untuk itu tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan lamanya pidana  
Halaman **38** dari **41** halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah didasarkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa harus diperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif. Bahwa terhadap pertimbangan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah sangat tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan baik dari sisi legal justice, social justice maupun moral justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Alternative Pertama Primair maupun terhadap pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidaklah terdapat hal-hal baru yang dapat merubah ataupun membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena kesemuanya itu hanyalah bersifat pengulangan semata dari apa yang telah disampaikan dan persidangan terdahulu, sehingga memori banding Penasehat hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN.Mnk, Tanggal 19 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN.Mnk, Tanggal 19 Februari 2024, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Rabu, Tanggal 27 Maret 2024, oleh I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, IRFANUDIN, S.H. M.H. dan

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDISSILEN,S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Nomor 8/PID.SUS/2024/PT.MNK, Tanggal 14 Maret 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,Tanggal 3 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta VERONIKA SITANGGANG,S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.-.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, S.H., M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

YUDISSILEN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

VERONIKA SITANGGANG, S.H.

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			



Halaman 42 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARA F			